



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PT. SAYAGA WISATA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan menambah struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. SAYAGA WISATA BOGOR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan saham pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Bentuk Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Barang ...

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
10. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
11. Perseroan Terbatas Sayaga Wisata Bogor, yang selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor, adalah Badan Hukum yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata, dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Ricke Riyadi Sadikin, SH, Nomor 03 tanggal 22 Desember 2014 serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002204.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.
12. Rencana Bisnis Perseroan adalah rencana usaha lima tahun yang disusun oleh Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor untuk menambah struktur permodalan dengan tujuan:
  - a. mampu mempertahankan eksistensi;
  - b. memperbesar skala usaha;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
  - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan Rencana Bisnis Perseroan.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

Dalam rangka memenuhi dan mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan barang milik daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor.

Pasal 4...

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 67.840.038.000,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pelengkap senilai Rp. 41.787.000.000,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), meliputi:
  - a. tanah seluas 1.480 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong senilai Rp. 11.496.000.000,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah); dan
  - b. tanah seluas 21.675 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) senilai Rp. 25.385.000.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), bangunan seluas 2.017 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh belas meter persegi) senilai Rp. 3.738.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan sarana pelengkap senilai Rp. 1.168.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang berlokasi di Jalan Cogreg Desa Bojong Indah Kecamatan Parung, dengan total nilai sebesar Rp. 30.291.000.000,- (tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Atas penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT. Sayaga Wisata Bogor dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penambahan modal dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Rincian penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja PT. Sayaga Wisata Bogor yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Dewan Komisaris.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian anggaran dan penatausahaan keuangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor.
- (2) PT. Sayaga Wisata Bogor berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) PT. Sayaga Wisata Bogor berkewajiban memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal kepada PT. Sayaga Wisata Bogor.
- (5) PT. Sayaga Wisata Bogor berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PT. Sayaga Wisata Bogor berkewajiban mengelola dana penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

## BAB VI BAGIAN LABA USAHA

### Pasal 7

- (1) Bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa deviden pemegang saham.
- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan PT. Sayaga Wisata Bogor.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

ttd.

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT : (10/247/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PT. SAYAGA WISATA BOGOR

I. UMUM

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan menambah struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya penambahan modal pemerintah daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selama ini telah diterima oleh PT. Sayaga Wisata Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2015 tidak mencukupi kebutuhan PT. Sayaga Wisata Bogor dalam mengoperasikan perusahaan sehingga perlu dilakukan penambahan modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini mengatur antara lain mengenai penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang dan barang milik daerah, tata cara penyertaan modal, hak dan kewajiban, bagian laba usaha, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip *good corporate governance*” adalah PT. Sayaga Wisata Bogor dituntut untuk mampu mengelola perusahaan dengan baik hingga menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan Perusahaan serta memberikan kontribusi penerimaan daerah berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka total penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor adalah Rp. 189.171.038.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Usaha Pariwisata, realisasi dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.544.000.000,- (empat miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor, realisasi dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor, realisasi dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 28.200.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).
- d. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor, realisasi dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 18.300.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019” adalah APBD Tahun 2019 dan/atau Perubahan APBD Tahun 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 103